

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Medik di Kota Kupang

Maria Elfriany Clarita Siu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: siuclarita85@gmail.com

Heryanto Amalo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius A. Kian

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze law enforcement and what are the modus operandi for committing a crime. The research method used is empirical juridical research obtained from interviews conducted at Kupang City Police Station and data collection at Kupang District Court. It also includes secondary data obtained by the author from books, articles, journals, laws and regulations, and others that are relevant and support this research. The results showed that the modus operandi carried out by the perpetrator of falsifying the identity of the dentist profession who performs medical actions is that the perpetrator uses medical devices, promotes himself by going to people's homes, uses methods similar to dentists, uses a dentist's identity tag complete with his title. Law enforcement carried out by the police and courts in the form of investigations and investigations as well as prosecutions and trials.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Identity Forgery, Dentist.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dan apa saja modus operandi untuk melakukan suatu tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polres Kupang Kota dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Kupang. Termasuk juga data sekunder yang diperoleh penulis dari buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang relevan dan mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik yaitu pelaku menggunakan alat-alat kesehatan, mempromosikan diri dengan pergi kerumah rumah warga, menggunakan metode yang serupa dengan dokter gigi, menggunakan tanda pengenal identitas dokter gigi lengkap dengan gelarnya. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan berupa penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan Identitas, Dokter Gigi.

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum merupakan pemikiran pembentuk Undang-undang yang dituangkan dalam Undang-undang. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan serangkaian proses untuk menjeaskan nilai, gagasan, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran (Sodikin, 2018). Tujuan utama penegakan hukum

adalah menjamin keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi dasar penegakkan hukum (Shidarta, 2020). Ketingginya diperlukan untuk memahami dan menerapkan hukum dengan benar.

Proses penuntutan pidana atau (criminal law enforcement proses) erat kaitannya dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan kontribusi terhadap hukum pidana berdasarkan pengetahuan hukum pidana yang sedang diproses di pengadilan. Dalam hal ini kriminologi merupakan disiplin ilmu yang yang memahami kejahatan sebagai fenomena sosial.

Belakangan ini sering terjadi masalah krisis moneter dan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, hal ini tercermin dari banyaknya kejahatan yang terjadi dan meresahkan masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana pada umumnya dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang relatif tidak terpenuhi. Selain dari alasan tersebut, suatu kejahatan terjadi karena pelaku didasari oleh keinginan untuk memiliki atau menguasai barang milik orang lain yang bukan miliknya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan identitas. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur dalam Bab II XXV KUHP tentang penipuan.

Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, dengan membujuk orang lain untuk mengalihkan atau menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Salah satu faktornya adalah masalah pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan hal yang kompleks karena tidak hanya melibatkan guru dan siswa namun lembaga dan pemerintah yang mengawasi pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan, maka tidak terlepas dari gelar dan ijazah. Dengan berbekal gelar yang ditunjukkan dengan ijazah akan mempermudah dalam bersaing mendapat pekerjaan sesuai dengan gelar dalam ijazah. Berawal dari hal tersebut itulah muncul fenomena yang sering ketahuai tindak pemalsuan.

Kebutuhan manusia akan bantuan medis yang menyelamatkan nyawa merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan agar terbebas dari penyakit yang diderita tersebut, dokter merupakan ilmuwan dengan pelatihan khusus untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan layanan medis (Isfandyarie, et.al., 2006).

Dokter mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan tektiologi dan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Tindak pidana pemalsuan adalah suatu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa sarana yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga dapat menunjang dan memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan.

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”. Pelaku pemalsuan identitas dokter gigi tersebut pasti juga membuka praktik yang ilegal pula untuk lebih meyakinkan para pelanggan dan calon pelanggan yang akan mempercayainyaseakan yang bersangkutan adalah seorang dokter.

Praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan seluruh masyarakat, keberadaan dokter palsu beresiko membahayakan keselamatan masyarakat sebagai insan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dokter sebagai tenaga kesehatan harus terus menerus meningkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ngabeh, et.al., 2015).

Masyarakat juga tidak memikirkan dampak jangka panjang dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan perawatan ke yang bukan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin. Tindakan medik tersebut sangat berbahaya apabila jika tidak dilakukan tenaga

profesional. Terbukti dari data kasus tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik terdapat beberapa kasus dari berbagai daerah.

Sebagai contoh dalam salah satu kasus pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik yang terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021, dengan putusan nomor 195/pid.sus/2021/PN.Kpg.

Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi kasus pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik yang terjadi di Kota Kupang pada hari Jumat, 21 Mei 2021. Dimana pada saat itu pelaku melakukan praktik berupa pemasangan gigi palsu terhadap korban. Pelaku AH (35) berhasil diamankan Kepolisian Resort Kupang Kota setelah salah satu korban melaporkannya. Korban mengalami peradangan dan pendarahan pada gusi usai ditangani oleh pelaku. Pelaku sudah menjalankan praktiknya selama 4 (empat) tahun dengan lingkup wilayah Kota Kupang dan juga Kota Kefamenanu, TTU. Faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindakan tersebut adalah factor ekonomi. Akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku Anton alias AH dipersangkakan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Kepolisian Resor Kupang Kota yang menerima laporan kasus ini dan merupakan tempat pelaku di periksa. Lokasi penelitian kedua yakni Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang merupakan lembaga yang memberikan putusan terhadap kasus pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang di angkat penulis. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi

atau bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal penelitian, surat kabar media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif, guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik Di Kota Kupang

Kesehatan dianggap sebagai kebutuhan mendasar dan utama dalam masyarakat. Nmaun, dengan perkembangan zaman, kebutuhan ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau mata pencaharian. Akibatnya, banyak praktik layanan kesehatan yang tidak memiliki izin praktik atau bahkan melanggar hukum. Salah satu praktik layanan kesehatan yang pernah terjadi adalah praktik dokter gigi palsu yang melayani pemasangan gigi palsu, penambalan gigi berlubang, pemasangan kawat gigi atau behel serta perawatan gigi lainnya.

Tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik bisa terjadi di mana dan kapan saja. Namun kasus ini lebih berpotensi pada masyarakat yang minim pengetahuan akan pentingnya kesehatan dan siapa saja yang boleh melakukan praktik dalam bidang kesehatan. Secara umum menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang minim lebih beresiko daripada orang-orang yang pemahamannya jauh diatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Pengadilan Kelas 1A Kupang terkait tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi, adapun modus kejahatan untuk meyakinkan pasien yang dilakukan oleh pelaku yakni sebagai berikut:

Menggunakan alat kesehatan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyebutkan “Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Tentu saja, seorang dokter gigi umumnya harus memiliki keterampilan prosedural yang kuat dalam praktiknya. Hal-hal yang menjadi prosedur keterampilan menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia meliputi melakukan tindakan aseptis dan keselamatan pasien, termasuk persiapan operator seperti mengenakan baju kerja / jas lab, mencuci tangan, menggunakan masker, dan sarung tangan, serta kacamata / google, dan menyiapkan lingkungan kerja yang bersih, termasuk memastikan dental chair dalam kondisi bersih dan optimal, alat dalam kondisi steril.

Seorang dokter atau dokter gigi pada umumnya memerlukan sarana yang mendukung untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sarana tersebut harus dapat digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, serta membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari responden (petugas Kepolisian Resor Kota Kupang Kota unit TIPIDTER Sat Reskrim) pelaku AH dalam melakukan praktiknya telah menyiapkan alat kesehatan yang didapat dengan cara membelinya secara online. Menurut alat bukti yang diterangkan, alat kesehatan tersebut berupa:

- a. 1 (satu) botol liquid atau cairan,
- b. 1 (satu) botol powder atau serbuk akrilik berwarna merah muda,
- c. 1 (satu) botol powder atau serbuk akrilik sel curing warna putih,
- d. 1 (satu) buah kotak mata bor berbagai jenis untuk gigi palsu,
- e. 1 (satu) set micro motor handpiece dan control box merk strong,
- f. 1 (satu) set oral diagnostik dan alat penambal gigi, dan
- g. 1 (satu) set anasir gigi palsu.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, modus yang digunakan pelaku yaitu menggunakan alat kesehatan, diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 78 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi dan/atau Surat Ijin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Mempromosikan diri atau jasanya dengan cara pergi ke rumah-rumah atau biasa disebut dengan istilah *door to door*

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan sosial dan seringkali dimanfaatkan oleh individu atau kelompok sebagai sarana untuk mempromosikan jasa atau produk mereka.

Promosi adalah strategi atau metode yang digunakan untuk menginformasikan atau menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan menarik minat konsumen untuk membeli, menggunakan, atau mengomsumsinya. Kegiatan promosi memiliki beberapa cara yaitu promosi penjualan, periklanan, personal selling, public relation, direct online marketing.

Pelaku kejahatan pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik dari hasil wawancara, cara yang digunakan pelaku ialah mempromosikan diri atau jasanya melalui orang-orang yang bekerja dengannya yang kemudian orang-orang tersebut pergi ke rumah-rumah (*door to door*) untuk menawarkan jasa si pelaku. Ketika sudah mendapat persetujuan dari pasien orang-orang tersebut kemudian memberikan nomor telpon dokter (pelaku) dan menelponnya sehingga dokter (pelaku) datang ke tempat atau rumah pasien yang bersangkutan untuk menangani masalah yang dialami pasien dengan mengaku bahwa dia (pelaku) adalah seorang dokter gigi.

Menggunakan metode yang sama atau mirip dengan dokter gigi

Tindakan medik meliputi pemeriksaan fisik dan berbagai pemeriksaan lainnya untuk mendiagnosis kondisi, memberikan obat, melakukan operasi, memberikan perawatan lanjutan saat menghadapi kesulitan, dan sebagainya.

Metode yang digunakan oleh dokter gigi dalam memberikan layanan kesehatan meliputi konsultasi, pencabutan gigi susu dan gigi permanen, pembersihan karang gigi dengan scaling, pemasangan protesa gigi (baik gigi tiruan lengkap maupun sebagian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku), serta prosedur lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Metode yang digunakan oleh pelaku hampir mirip yang dilakukan oleh dokter gigi pada umumnya. Meskipun pelaku adalah lulusan D3 teknisi gigi, ia menjalankan praktiknya tanpa surat izin praktik dan bukan dokter gigi seperti yang di katakan kepada pasien-pasiennya. Berdasarkan hasil penyidikan saksi (korban) mengaku bahwa pelaku menggunakan metode pemasangan gigi tiruan cekat atau tiruan yang dapat dilepas sendiri oleh saksi (korban). Metode-metode yang digunakan pelaku selama menjalankan praktiknya adalah sebagai berikut:

- a. Pemasangan gigi tiruan atau palsu,
- b. Penambalan gigi berlubang,
- c. Pencabutan gigi, dan
- d. Melakukan konsultasi

Dengan menggunakan metode yang mirip dengan dokter gigi pada umumnya, pelaku dapat meyakinkan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan gigi. Ini membuat sebagian besar pasien merasa puas dan tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pelaku, sehingga tidak muncul kecurigaan.

Menggunakan tanda pengenal dokter gigi lengkap dengan gelarnya

Saat ini, memiliki identitas formal dalam menjalankan profesi menjadi suatu keharusan. Bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, memiliki ID Card sudah menjadi keharusan karena manfaatnya telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang sering terlibat dalam perusahaan atau acara, termasuk di bidang kedokteran. ID Card tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai alat promosi agar orang lain lebih mudah mengenali individu tersebut, serta instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Dengan memiliki ID Card, seseorang bisa meningkatkan nilai formalitas dan memberikan nilai tambah tersendiri bagi dirinya.

Salah satu metode yang digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan pasiennya bahwa ia adalah seorang dokter gigi sungguhan adalah dengan membuat ID Card atau kartu identitas yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang dokter gigi profesional yang menjalankan praktiknya. Tindakan ini menciptakan kesan bahwa pelaku telah menerapkan Kode Etik Kedokteran dalam praktiknya.

Modus operandi merupakan cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara melancarkan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, modus kejahatan juga mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah kejahatan dengan modus pemalsuan identitas profesi dokter gigi, dimana pelaku melakukan tindakan medik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari jasa yang diberikannya kepada masyarakat yang mencari jasa perawatan gigi dengan tarif yang lebih rendah. Jenis kejahatan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan dari penjahat yang menggunakan kejahatan sebagai mata pencahariannya (*crime as livelihood*) dan juga sebagai penjahat yang melihat peluang (*opportunistic crime*). Dalam hal ini, mereka menyalahgunakan kepercayaan masyarakat

terhadap profesi dokter gigi untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, yang merugikan pasien maupun profesi kedokteran secara umum.

Tentunya hal ini membuat masyarakat resah, dengan beredarnya praktik kesehatan ilegal yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi palsu. Maka banyak pula praktik dokter gigi palsu yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan penegak hukum, begitu pula dengan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter gigi palsu tanpa ada bekal ilmu pengetahuan kedokteran dan dokter gigi secara khusus. Dengan adanya kasus ini maka masyarakat lah yang pasti akan dirugikan.

Penyebaran praktik kesehatan ilegal yang digunakan oleh dokter dan dokter gigi palsu dapat menyebabkan kegelisaan di masyarakat. Banyaknya praktik dokter gigi palsu yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan penegak hukum juga merupakan masalah serius. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter gigi palsu tanpa memiliki pengetahuan kedokteran yang memadai dapat membahayakan kesehatan pasien. Akibatnya, masyarakat menjadi korban karena mereka mungkin tidak mendapatkan perawatan yang sesuai atau bahkan bisa mengalami komplikasi akibat tindakan yang tidak kompeten.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik kedokteran dan kedokteran gigi ilegal serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan semacam itu. Selain itu, perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih praktisi kesehatan yang terdaftar dan memiliki lisensi resmi untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang aman dan berkualitas.

Pelaku telah menjalankan praktik sebagai dokter gigi selama 4 (empat) tahun, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021, di wilayah Kota Kupang Dan Kota Kefamenanu, TTU. Selama periode tersebut, beberapa anggota masyarakat telah menjadi korban praktik ilegal yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kupang Kota, terdapat sejumlah masyarakat yang menjadi korban dari praktik dokter gigi palsu ini.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana memiliki dampak besar terhadap hasil kejahatan yang mereka lakukan, Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat, khususnya para pelaku kejahatan juga berkembang, memunculkan berbagai modus operandi baru atau cara baru yang bisa digunakan untuk melancarkan tindak pidana mereka sesuai dengan keinginan mereka. Contoh dalam kasus ini ada berbagai cara atau modus yang digunakan oleh pelaku, seperti menggunakan alat kesehatan, mempromosikan diri atau jasanya dengan cara pergi ke rumah-rumah atau biasa disebut dengan istilah door to door,

menggunakan metode yang sama atau mirip dengan dokter gigi pada umumnya, dan menggunakan tanda pengenal identitas dokter gigi lengkap dengan gelarnya. Keempat modus operandi ini telah berhasil meyakinkan para pasien atau korban, terutama dengan fakta bahwa pelaku adalah lulusan D3 Teknisi Gigi, sehingga praktik yang dilakukan terlihat mirip dengan dokter gigi pada umumnya.

Berdasarkan Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, modus yang digunakan pelaku termasuk dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80. Ada enam Pasal yang merumuskan tindak pidana bidang kesehatan yaitu:

1. Tindak pidana kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), Pasal 75.
2. Tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (SIP), Pasal 76.
3. Tindak pidana menggunakan identitas gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik, Pasal 77.
4. Tindak pidana menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dan Surat Izin Praktik (SIP), Pasal 78.
5. Tindak pidana dokter praktik yang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak berdasarkan standar profesi, Pasal 79.
6. Tindak Pidana mempekerjakan dokter tanpa Surat Izin Praktik (SIP), Pasal 80.

Modus yang digunakan pelaku merupakan tindak pidana bidang kesehatan. Tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi dan/atau Surat Ijin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki suatu tindak pidana. Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (deterrent factor) yang sangat

efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif.

Dalam proses penegakan hukum pidana, terdapat institusi hukum yang saling terhubung, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Intitusi-institusi ini berperan dalam menjalankan proses peradilan secara teratur. Tiap-tiap institusi melalui serangkaian tahapan yang memungkinkan proses tersebut berlanjut ke tahap berikutnya. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh institusi-institusi tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Berikut adalah gambaran penegakan hukum:

Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Tahap penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP). Penyidik merupakan petugas polisi negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-undang untuk melakukan kegiatan penyelidikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Tahapan penyidikan merupakan tahapan lanjutan dari tahap penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyelidikan. Pada tahap penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini polisi dibeikan wewenang untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya paksa tersebut meliputi:

- a) pemanggilan,
- b) penangkapan,
- c) penahanan,
- d) penggeledaan,
- e) penyitaan, dan
- f) pemeriksaan surat.

Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan tanggungjawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang membawa perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Pelimpahan perkara harus disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum segera membuat surat dakwaan

stelah menerima hasil penyidikan yang memenuhi syarat untuk penuntutan. Pada tahap ini, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Kasus ini dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 18 November 2021.

Setelah mengemukakan fakta-fakta yang terungkap maka pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana yang didawakan yaitu Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa Dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa bersesuaian membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu Antonius Elfridus Haukilo, bukan orang lain oleh karena itu tidak terdapat “Error In Persona” dan selama persidangan perkara, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan baik dan lancar, oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatannya dan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

2. Unsur dengan sengaja

Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang sudah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pengambilan data dan analisis terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 195/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan saksi, terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Elfridus Haukilo terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Elfridus Haukilo dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah gigi palsu yang menempel pada gusi palsu
 - b. 1 (satu) buah flashdisk merk sandiks warna merah hitam yang didalamnya tersimpan vidio dan foto pada saat pelaku melakukan pemasangan gigi palsu dan menambal gigi berlubang.
 - c. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan lengan warna biru tua.
 - d. 1 (satu) set anasir gigi palsu
 - e. 1 (satu) botol liquit atau cairan
 - f. 1 (satu) botol powder/serbuk akrilik warna merah muda
 - g. 1 (satu) botol powder/serbuk akrilik warna putih
 - h. 1 (satu) kotak mata bor berbagai jenis untuk gigi palsu
 - i. 1 (satu) set micro motor handpiece dan control box merk strong
 - j. 1 (satu) set oral diagnostik dan alat penambal gigi
 - k. 1 (satu) handpone merk oppo warna merah didalamnya terdapat satu memori card 4GB, sim card telkomsel 085239070902 dan 081239337092.
4. Dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Tahap Persidangan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilaksanakan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan akan di eksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak dilakukan di depan umum dan harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengambilan data dan analisis terhadap putusan pengadilan nomor: 195/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, terdakwa harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Elfridus Haukilo terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seolah-olah sebagai dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Elfridus Haukilo oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan pidana seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah gigi palsu yang menempel pada gusi palsu
 - b. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang didalamnya tersimpan video dan foto pada saat pelaku melakukan pemasangan gigi palsu dan menambal gigi berlubang.
 - c. 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna biru muda dengan lengan warna biru tua
 - d. 1 (satu) Set Anasir Gigi Palsu
 - e. 1 (satu) Botol Liquid/Cairan
 - f. 1 (satu) Botol Powder/Serbuk Akrilik warna merah muda
 - g. 1 (satu) Botol Powder/Serbuk Akrilik warna putih
 - h. 1 (satu) Kotak mata bor berbagai jenis untuk gigi palsu
 - i. 1 (satu) Set Micro Motor Handpiece dan Control Box Merk Strong
 - j. 1 (satu) Set Oral Diagnostik dan Alat Penambal Gigi
 - k. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Merah didalamnya
 - l. terdapat 1 memori card 4GB, Simcard telkomsel 085239070902 dan 081239337092.
6. Dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntun Umum dan terdakwa menghadap sendiri.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu).

Dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat bagaimana pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan dihubungkan dengan unsur kesalahan *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu), maka pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik dalam putusan perkara Nomor: 195/Pid.Sus/2021/PN.Kpg telah terpenuhi. Maka seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan saja, akan tetapi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi dan/atau Surat Ijin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Menurut penulis juga, penjatuhan pidana denda bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana denda oleh hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan absolut, relatif, dan gabungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Modus operandi tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik pelaku memakai beberapa cara yaitu: pertama, menggunakan alat kesehatan; kedua, mempromosikan diri atau jasanya dengan cara pergi ke rumah-rumah (door to door); ketiga, menggunakan metode yang sama atau mirip dengan dokter gigi; keempat, menggunakan tanda pengenal identitas dokter gigi lengkap dengan gelarnya. Modus yang dipakai pelaku sangat terstruktur sehingga membuat pelaku dapat membuka praktik ini selama 4 (empat) tahun tanpa surat tanda registrasi dan surat ijin praktik. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik melalui beberapa proses atau tahapan yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam tahap ini polisi sebagai aparat penegak hukum yang berwenang bertugas mengambil keterangan dari pelaku, korban, serta para saksi tindak pidana, tahap penuntutan yang dimana jaksa sebagai penuntut umum berwenang memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana, dan yang terakhir tahap persidangan (putusan pengadilan atau eksekusi) dimana hakim yang berwenang memberikan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, D., et al. (2021). *Trilogi Praktik Kedokteran*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Alwani, A. S. R. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Skripsi)*. Makassar.
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja RK Karya CV.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hamzah, A. (2018). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isfandyarie, A., & Afandi, F. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. In B. Mishbah (Ed.), *Buku II*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Koeswadji, H. H. (1984). *Hukum Dan Masalah Medik, Bagian Pertama*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Banyuwangi: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ngabeh, A. H., et al. (2015). *Penegakan hukum pidana terhadap praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu*. *Jurnal Poenale*, 3(3).
- Pamungkas, H. P. (2017). *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Skripsi)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pertiwi, W. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Profesi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medik (Studi di Reserse Kriminal Khusus Polsa Sumatera Utara) (Skripsi)*. Medan.
- Radbruch, G. (2010). *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*. In Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, from the book Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial* (p. 201). Jakarta.
- Sholehuddin, M. (1997). *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sodikin. (2018). *Penegakan hukum lingkungan*. In L. K. E. Putra (Ed.), *IN Media*. Jakarta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Wilantara, M. A. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Skripsi)*. Universitas Hasanudin, Makassar.
- Wirjanto. (1979). *Profesi Advokat*. Bandung.
- Zumeti, T. S. A. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.